

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah tentunya harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat (4) Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat (1) perangkat daerah provinsi terdiri atas, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektorat, dinas dan badan. Pasal 5 ayat (2) perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah ditunjang dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang dimaksud dari fungsi otorisasi yaitu APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan yaitu APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan yaitu APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi yaitu APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi

distribusi yaitu APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. Dan terakhir fungsi stabilitas yaitu APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja kepada pemerintah daerah. Penyusunan APBD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 18, menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pasal 19, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan agar dapat disahkan menjadi APBD. Pasal 20, menegaskan bahwa jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.

Setelah APBD disahkan kemudian Badan Pengelola Keuangan Daerah akan membentuk DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. DPA ini akan menjadi pedoman pengelolaan keuangan bagi masing-masing OPD.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat pentingnya penyusunan anggaran dalam suatu perencanaan kegiatan pemerintah dan menganalisis realisasi anggaran

sebagai bentuk tanggungjawab pengguna anggaran kepada pemerintah dan masyarakat. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul:

**“Analisis Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kota Pariaman”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana Analisis Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Pariaman.

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan magang ini adalah:

- a. Mengaplikasikan serta membandingkan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan.
- b. Meningkatkan proses pembelajaran dan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan tambahan latihan kerja di lingkungan kerja yang sesungguhnya sebagai bekal untuk memasuki lapangan kerja.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Adapun manfaat yang akan diperoleh selama kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan dan mengetahui mengenai penyusunan anggaran dan belanja.
- b. Penulis dapat mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja.
- c. Sebagai sarana latihan membandingkan materi yang didapat di perkuliahan dengan penerapan di lapangan, sehingga dapat mengetahui permasalahan yang ada.
- d. Penulis dapat memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan tugas akhir sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi Program Diploma III.

2. Bagi Perusahaan

- a. Merupakan sarana antara perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerja sama.
- b. Dapat dijadikan gambaran mengenai analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja.

3. Bagi Universitas

- a. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
- b. Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dengan dunia kerja.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Pariaman selama 40 (empat puluh) hari kerja, dimulai dari 26

Desember 2019 s/d 20 Februari 2020 dengan hari kerja senin s/d jum'at atau menyesuaikan dengan tempat magang.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

BAB I :PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang serta sistematika penulisan laporan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Menjelaskan dan menguraikan secara teoritis mengenai analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Pariaman.

BAB III :GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Membahas tentang gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya, visi dan misi, serta struktur organisasi beserta uraian tugas masing-masing.

BAB IV :PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Membahas dan menjelaskan bagaimana analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Pariaman.

BAB V :PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas beserta saran-saran yang membangun tentang analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja.